



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 81 /B.III/HK/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2015**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, yang dikelola/dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Standar Satuan Harga atas Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2015.**
- KESATU : Menetapkan Standar Satuan Harga Penyusunan Naskah Akademik untuk kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik pada kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 2 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 81 /B.III/HK/2015  
 TANGGAL : 23 - 2 - 2015

**RINCIAN STANDAR SATUAN HARGA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Honorarium	Honorarium Tim Ahli/ Tenaga Legal Drafter - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	Org/Penyusunan NA Org/Penyusunan NA Org/Penyusunan NA Org/Penyusunan NA	5.000.000,- 4.000.000,- 4.000.000,- 2.500.000,-	Honorarium diberikan untuk setiap Naskah Akademik Raperda yang dibuat.
2.	Biaya Operasional Tim Ahli/Legal Drafter Penyusunan Naskah Akademik	- Sewa Telekomunikasi - Transportasi Lokal - Sewa Kendaraan - Internet	Bln Lumpsum hari Jam	1.500.000,- 1.500.000,- 300.000,- 3.000,-	
3.	Biaya Penunjang Tim Ahli/ Legal Drafter Penyusunan Naskah Akademik	- Sewa Kamera - Sewa Komputer - Sewa Printer - Sewa Laptop - Sewa LCD - Pembelian Literatur/Pustaka	Bln Bln Bln Buah Buah Buah	250.000,- 500.000,- 250.000,- 300.000,- 300.000,- 200.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	
9	
10	BIRO HUKUM

**M. RIDHO FICARDO**